

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terbukti dari banyak berdirinya lembaga perbankan di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia adanya sistem ekonomi syariah saat ini juga mengalami perkembangan sehingga banyak berdiri lembaga perbankan dengan menggunakan prinsip Islami. Salah satu tujuan dari didirikannya lembaga keuangan syariah ini tidak lain karena untuk menghimpun dana yang didapatkan dari nasabah dan menyalurkan kepada calon nasabah dengan bentuk pembiayaan. Dengan adanya lembaga keuangan syariah ini merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam yang baik dalam skala mikro maupun makro.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak disektor mikro adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan lembaga yang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya menggunakan prinsip syariah dan dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> Tujuan didirikannya BPRS adalah guna memberikan pelayanan perbankan dengan prinsip syariah pada masyarakat terutama pada pengusaha sektor mikro dan menengah dengan prosedurnya yang cepat serta mudah. Sebagai

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 210.

lembaga mikro yang di percayai oleh masyarakat maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus mengemban amanah dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPRS dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dengan menggunakan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dalam bentuk investasi berupa tabungan atau deposito dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam kegiatan menyalurkan dana pada masyarakat BPRS memiliki beberapa produk-produk yang meliputi pembiayaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musarakah, pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, salam, *istishna'*, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rahma Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang terletak di wilayah kabupaten Kediri tepatnya di kecamatan Gurah. Dalam kegiatan operasionalnya BPRS Rahma Syariah selalu menerapkan prinsip-prinsip Islami. Dibentuknya BPRS Rahma Syariah ini dilatar belakangi karena adanya keinginan untuk memberikan pengenalan pada masyarakat utamanya masyarakat wilayah kabupaten Kediri tentang model usaha yang menggunakan prinsip Islami/syariah. Selain itu juga, karena adanya harapan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Islam di wilayah Kediri. BPRS

---

<sup>2</sup> Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 155.

<sup>3</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Rahma Syariah ini resmi berdiri pada tanggal 27 Mei 2010, setelah memperoleh surat izin usaha.<sup>4</sup> BPRS Rahma Syariah ini adalah salah satu BPRS yang cukup terkenal dimasyarakat khususnya wilayah kecamatan Gurah karena proses pelayanan di BPRS ini sangat ramah dan prosedur pembiayaan yang dilakukan cukup mudah dan cepat. Letak dari BPRS Rahma Syariah ini juga sangat strategis, karena terletak di pusat keramaian jalan raya penghubung kota Kediri dengan kota Pare dan juga berdekatan dengan pasar Gurah sehingga keberadaannya mudah dikenal masyarakat luas.

BPRS Rahma Syariah memberikan pelayanan produk/jasa keuangan berupa pembiayaan dan simpanan. Produk pembiayaan yang ditawarkan pada BPRS Rahma Syariah ini antara lain pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan multijasa, masyarakat yang kekurangan dana dapat mengajukan pembiayaan pada BPRS tersebut.

Pada lembaga ini juga mempunyai kelebihan dalam menyalurkan dana pada masyarakat yakni prosesnya yang mudah dan cepat. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya dana yang disalurkan pada masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan BPRS Tanmiya Artha yang ada di wilayah kabupaten Kediri, BPRS Rahma Syariah ini jauh lebih banyak menyalurkan dananya pada masyarakat.

Berikut ini merupakan data perbandingan banyaknya dana yang tersalur pada nasabah di BPRS Rahma Syariah serta di BPRS Tanmiya Artha pada 5 tahun terakhir.

---

<sup>4</sup> Data Dokumentasi dari BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.

**Tabel 1.1**  
Data Penyaluran Pembiayaan  
BPRS Rahma Syariah terhitung sejak 2016-2020<sup>5</sup>

<b>BPRS Rahma Syariah</b>		
<b>Tahun</b>	<b>banyaknya nasabah</b>	<b>dana yang tersalur</b>
2016	224	Rp.3.756.179.346
2017	203	Rp.3.686.232.793
2018	217	Rp.4.045.671.704
2019	172	Rp.4.471.618.884
2020	157	Rp.5.819.127.523

*Sumber: BPRS Rahma Syariah*

**Tabel 1.2**  
Data Penyaluran Pembiayaan  
BPRS Tanmiya Artha terhitung sejak 2016-2020<sup>6</sup>

<b>BPRS Tanmiya Artha</b>	
<b>Tahun</b>	<b>dana yang tersalur</b>
2016	Rp.2.040.832.000
2017	Rp.2.089.875.000
2018	Rp.1. 837.536.000
2019	Rp.1.499.768.000
2020	Rp.2.077.319.000

*Sumber: Data publikasi laporan keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)*

<sup>5</sup> Data dokumentasi penyaluran pembiayaan di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri, 19 November 2020.

<sup>6</sup> Data laporan keuangan publikasi BPRS Tanmiya Artha, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 23 November 2020.

Pada tabel penyaluran pembiayaan tersebut maka bisa dikatakan jika penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS Rahma Syariah lebih tinggi daripada BPRS Tanmiya Artha yang letaknya juga di Kediri. Pada tabel tersebut bisa dikatakan jika BPRS Rahma Syariah 2 kali lebih besar memberikan pembiayaan dari BPRS Tanmiya Artha.

pada BPRS Rahma Syariah ini produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan multijasa. Pada BPRS Rahma Syariah produk pembiayaan tersebut pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari data penyaluran yang dilakukan selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.3**

Data Jumlah Nasabah  
BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri  
Tahun 2018-2020<sup>7</sup>

Produk	Tahun		
	2018	2019	2020
Murabahah	161 nasabah	133 nasabah	86 nasabah
Multijasa	15 nasabah	10 nasabah	11 nasabah
Mudharabah	40 nasabah	28 nasabah	56 nasabah
Musyarakah	1 nasabah	1 nasabah	4 nasabah

*sumber: data dokumentasi BPRS Rahma Syariah*

<sup>7</sup> Data dokumentasi nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri, 20 April 2021.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang ada pada bank syariah yang dikembangkan berdasarkan jual beli, sistem dari pembiayaan murabahah ini yaitu pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga sesuai kesepakatan dua belah pihak.<sup>8</sup> Pada akad ini, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah karena dengan menggunakan sistem yang mudah seperti kredit yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Meskipun begitu, tetap terdapat perbedaan prinsip diantara keduanya.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat umum, maka dari itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut data pembiayaan bermasalah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.

**Tabel 1.4**

Data Pembiayaan Bermasalah  
di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri  
2018-2020

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2018	10,91%
2019	10,52%
2020	6,52%

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Apabila dilihat dari tabel diatas rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) masih berada diatas batas maksimum yaitu 5%, maka dapat dikatakan bahwa BPRS Rahma Syariah kurang berhati-hati dalam mengelola dananya. Setiap penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah, pihak perbankan wajib berhati-hati dalam setiap pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan agar tidak adanya cedera janji, dan dana yang disalurkan oleh pihak perbankan pada masyarakat bisa kembali ke bank syariah sesuai kesepakatan di awal. Mengingat dana yang disalurkan oleh pihak perbankan pada calon nasabah ialah dana dari masyarakat yang telah dipercayakan pada BPRS Rahma Syariah, oleh sebab itu penyaluran dana dalam wujud pembiayaan merupakan suatu risiko yang harus ditanggung oleh pihak perbankan. Jadi, pihak BPRS Rahma Syariah wajib mengemban amanah dan menerapkan *prudential banking principle* atau dalam menyalurkan dana pada calon nasabah.

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam aktivitas operasionalnya perbankan syariah di Indonesia wajib menggunakan asas demokrasi ekonomi dan juga senantiasa mempraktikan segala sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 35 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah juga telah dijelaskan akan pentingnya implementasi *prudential banking principle*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbankan di Indonesia wajib melindungi tingkat kesehatan bank sesuai dengan syarat kecukupan modal, mutu asset,

likuiditas serta lain-lain. Tidak hanya itu pula, dipaparkan bahwa bank harus mempraktikkan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian dalam setiap menjalankan aktivitas operasionalnya.<sup>9</sup>

*Prudential banking principle* ini penting sekali untuk diimplementasikan dalam setiap kegiatan operasional dan tetap menjunjung tinggi *prudential banking principle* guna menjaga kesehatan bank. Pada penyaluran dana ke masyarakat, implementasi *prudential banking principle* ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis penilaian kelayakan nasabah sebelum menyalurkan dana pada calon nasabah. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C yang meliputi *character* yang berarti watak, *capacity* yang berarti kemampuan nasabah, *capital* yang berarti permodalan, *collateral* yang diartikan agunan, *condition of economy* yang berarti kondisi ekonomi dan *constrain* yang artinya hambatan. Keenam prinsip tersebut dapat membantu bank untuk mengukur risiko pembiayaan yang mungkin timbul secara keseluruhan.<sup>10</sup> Tujuan dari analisis pembiayaan ini yaitu supaya dana yang diberikan pada peminjam dapat kembali ke perbankan sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal dan pihak perbankan bisa mengetahui tujuan terarah dari dana yang diberikan pada nasabah.

Dari penjelasan permasalahan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam tentang metode yang dilakukan oleh pihak BPRS Rahma Syariah untuk menganalisis kelayakan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan kaitannya dengan pengimplementasian dari salah satu prinsip perbankan yang

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2005), 116.

<sup>10</sup> Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Sleman: Budi Utama, 2019), 76.



telah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan perbankan dan harus dipatuhi yaitu *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, yang mana akad tersebut merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati dan rasio NPF dari BPRS Rahma Syariah ini juga tinggi.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian pada BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri dengan judul “**Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas, fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri?
2. Bagaimana implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri

2. Untuk mengetahui implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Harapan penulis pada hasil penelitian ini supaya bisa dijadikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi bank syariah harapannya bisa dipraktikan dalam proses penyaluran pembiayaan dengan menerapkan *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian).

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan masukan serta evaluasi tentang implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan.

- b. Bagi masyarakat/nasabah

Dari penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan dan proses pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Rahma Syariah.

c. Bagi penulis

Sebagai alat penambah pengetahuan untuk lebih memahami tentang implementasi *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan.

## E. Telaah Pustaka

1. *Peranan Prinsip 5C Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus Di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)* oleh Umi Anis Watun Khasanah, mahasiswa IAIN Kediri. Skripsi ini terfokus pada peranan dari prinsip 5C dalam pembiayaan. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan bahwa lembaga yang menjadi obyek penelitian tersebut dalam menyalurkan pembiayaan telah mengimplementasikan prinsip 5C dengan benar, akan tetapi masih ditemukan kekurangan dalam proses penyaluran yang terkadang belum menerapkan prinsip 5C secara menyeluruh.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini ialah penelitian ini memilih teori 6C dalam menganalisis permasalahan dan hanya fokus pada pembiayaan murabahah, kemudian menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan Menggunakan Asas 6C Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC*

---

<sup>11</sup> Umi Anis Watun Khasanah, "Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan" (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri) (Kediri: Skripsi IAIN Kediri, 2018).

*Bengkulu*). Pendekatan dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Pada skripsi tersebut memperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C+1S di Bank Muamalat KC Bengkulu belum sepenuhnya diterapkan dalam asas *capacity* (kemampuan calon nasabah).<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada pembiayaan murabahah yang ada pada obyek penelitian dan kemudian menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*, oleh Ummul Khusniyyah mahasiswa IAIN Tulungagung. Pada skripsi ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa BMT tersebut sudah mempraktikkan dengan baik prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Langkah ini diterapkan untuk meminimalkan risiko yang ada pada pembiayaan murabahah.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penerapan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>12</sup> Ramadhayani Putri, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dengan menggunakan 6C+1S Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)" (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

<sup>13</sup> Ummul Khusniyyah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar" (Tulungagung: IAIN Kediri, 2018).

Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih akan menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

4. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*, oleh Puji Rahayu Mahasiswi IAIN Metro. Pada skripsi ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan mendapatkan hasil bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS Aman Syariah Sekampung cukup baik, pihak BPRS memberikan pembiayaan pada nasabah dengan menekankan prinsip 5C, yang paling utama dalam penyaluran pembiayaan pada nasabah yaitu *collateral* (jaminan). Apabila dilihat dari data nasabah pada BPRS ini, Prinsip 5C yang sudah diterapkan belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya kredit macet, hal ini disebabkan karena kurangnya hati-hati pihak *account officer* (AO) dalam menganalisis pembiayaan.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penerapan prinsip kehati-hatian Perbedaan penelitian dengan penelitian ini ialah penelitian ini memilih teori 6C dalam menganalisis permasalahan dan fokus pada salah satu pembiayaan, kemudian menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
5. *Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang*, oleh Neli Dwi

---

<sup>14</sup> Puji Rahayu, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung" (Lampung: IAIN Metro, 2018).

Alfiani Mahasiswi IAIN Purwokerto. Skripsi yang ditulis dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian lapangan ini menghasilkan kesimpulan bahwa BPRS Ikhsanul Amal belum maksimal karena tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS tersebut semakin besar. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di BPRS tersebut hanya menggunakan 3 indikator penilaian saja.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian. Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih memfokuskan dalam seluruh pembiayaan yang ada pada obyek penelitian dan menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Neli Dwi Alfiani, “Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang” (Purwokerto: IAIN Puwokerto, 2020).